

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era transformasi digital dan reformasi sistem perpajakan nasional, kepatuhan pelaporan pajak tahunan menjadi isu yang semakin krusial bagi entitas usaha di Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), yang merupakan dokumen resmi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak dalam satu tahun pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan perpajakan tahun 2024 mencapai Rp 2.166,4 triliun atau 108,8% dari target APBN, mencerminkan peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan RI, 2025). Namun dibalik capaian tersebut, masih terdapat tantangan substansial terkait akurasi dan ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan, terutama bagi wajib pajak badan.

Ketepatan pembukuan akuntansi merupakan fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan badan dalam SPT Tahunan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menegaskan kewajiban setiap wajib pajak badan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Pembukuan yang tidak akurat, tidak konsisten, atau tidak tepat waktu berpotensi menghasilkan laporan keuangan yang menyimpang dari kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga berdampak langsung pada kesalahan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pajak terutang,

maupun dalam pengisian SPT Tahunan Badan (Formulir 1771). Kesalahan-kesalahan demikian tidak hanya menimbulkan risiko sanksi administrasi berupa denda dan bunga, tetapi juga dapat memicu pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fenomena ketidaktepatan pembukuan akuntansi dalam konteks pelaporan SPT Tahunan semakin relevan dibahas seiring dengan diberlakukannya sistem *Coretax Administration System* (CTAS) oleh DJP pada awal tahun 2025. Sistem ini mengintegritaskan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, termasuk pelaporan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing), yang menuntut keakuratan dan konsistensi data keuangan dari wajib pajak. Dalam konteks tersebut, perbedaan (beda) antara Standar Akuntansi Komersial (SAK) dan ketentuan fiskal (koreksi fiskal) menjadi titik kritis yang harus dikelola dengan cermat, karena perbedaan pengakuan pendapatan, pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*), serta metode penyusutan aset antara keduanya akan menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan (Hartono & Kusuma, 2023).

Kantor Konsultan Pajak Daksa sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan profesional memiliki peran strategis dalam membantu wajib pajak badan menyusun laporan keuangan fiskal dan pelaporan SPT Tahunan yang akurat dan tepat waktu. Dalam praktiknya, kantor konsultan pajak menghadapi berbagai kendala operasional, antara lain:

1. Keterlambatan penyampaian dokumen dan data keuangan dari klien;
2. Inkonsistensi metode pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh klien;
3. Kesalahan penginputan transaksi yang mempengaruhi saldo akhir laporan keuangan; serta
4. Ketidapahaman klien terhadap perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

Kondisi-kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas pembukuan yang diterima oleh konsultan pajak dan pada akhirnya berpengaruh terhadap akuntansi pelaporan SPT Tahunan (Sari & Wijaya, 2022).

Sejumlah penelitian pendahuluan telah mengkaji hubungan antara kualitas pembukuan akuntansi dan kepatuhan perpajakan secara umum. Yuliana (2021) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi yang tertib dan akurat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Handayani (2022) dalam penelitiannya di Kota Surabaya menunjukkan bahwa ketepatan pembukuan berkorelasi erat dengan tingkat kebenaran pengisian SPT. Lebih lanjut, Hartono dan Kusuma (2023) mengidentifikasi bahwa koreksi fiskal yang tidak tepat akibat pembukuan yang kurang akurat menjadi salah satu faktor fiskal keterbatasan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi terhadap pelaporan SPT Tahunan dalam konteks kantor konsultan pajak sebagai perantara profesional antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi terhadap pelaporan pajak masa tahunan (SPT Tahunan) pada Kantor Konsultan Pajak Daksa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan sistem pembukuan yang lebih akurat di lingkungan konsultan pajak, sekaligus menjadi rujukan bagi wajib pajak badan dalam memahami pentingnya pengelolaan pembukuan yang tertib sebagai upaya pencegahan sanksi perpajakan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak tahunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketepatan pembukuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akurasi penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa?
2. Apakah ketepatan pembukuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa?
3. Seberapa besar pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi secara simultan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi terhadap akurasi penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi terhadap ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.
3. Untuk mengukur dan menjelaskan besarnya pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi secara simultan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti maupun akademisi, secara khusus terkait dengan bagaimana ketepatan pembukuan akuntansi akurasi penghitungan Penghasilan Kena pajak (PKP) dan ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan, sekaligus memperkaya kajian akuntansi perpajakan yang mengaitkan praktik pembukuan dengan tingkat kepatuhan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diperkirakan bahwa temuan studi ini akan berkontribusi pada kumpulan informasi dan referensi tentang akuntansi perpajakan, khususnya peran ketepatan pembukuan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, sehingga dapat digunakan oleh kantor konsultan pajak, wajib pajak badan, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dan referensi tambahan.

1.4.3 Manfaat Operasional

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membantu Kantor Konsultan Pajak Daksa memahami lebih baik bagaimana ketepatan pembukuan akuntansi memengaruhi akurasi dan ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan perbaikan prosedur kerja dan pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara terarah dan mendalam, penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Batasan Lokasi dan Subjek Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Konsultan Pajak Daksa dan difokuskan pada klien wajib pajak badan yang menggunakan jasa konsultasi perpajakan pada kantor tersebut. Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap kantor konsultan pajak lain maupun wajib pajak orang pribadi.
2. Batasan Variabel. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh ketepatan pembukuan akuntansi terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan, yang diukur melalui dua dimensi utama, yaitu akurasi penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan. Faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan

pelaporan pajak, seperti pemahaman peraturan perpajakan, sanksi administrasi, sistem informasi perpajakan, atau kompetensi sumber daya manusia, berada diluar cakupan penelitian ini.

3. Batasan Periode Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada laporan pembukuan dan pelaporan SPT Tahunan Badan periode tahun pajak tertentu (d disesuaikan dengan tahun data yang tersedia di lapangan), sehingga hasil penelitian mencerminkan pada periode tersebut dan tidak serta-merta menggambarkan tren jangka panjang.
4. Batasan Sistem Perpajakan. Penelitian ini mempertimbangkan konteks penerapan sistem *Coretax Administration System* (CTAS) yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2025, sehingga pembahasan mengenai pelaporan elektronik (e-Filing) mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam sistem tersebut, bukan sistem administrasi perpajakan sebelumnya.
5. Batasan Metodologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen dan teknis analisis data yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab III, sehingga interpretasi hasil penelitian terbatas pada kerangka metode yang digunakan dan tidak menutup kemungkinan adanya pendekatan lain (misalnya kualitatif atau studi kasus mendalam) yang dapat memberikan perspektif tambahan pada topik yang sama.